

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-79/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT TRI DHARMA PROTEKSI MENJADI PT TRI DHARMA
PROTEKSI PIALANG ASURANSI DAN KONSULTAN

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-582/PD.02/20245

Tanggal : 31 Oktober 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Tri Dharma Proteksi menjadi PT Tri Dharma
Proteksi Pialang Asuransi dan Konsultan.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Tri Dharma Proteksi menjadi PT Tri Dharma Proteksi Pialang Asuransi Dan Konsultan. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan PT Tri Dharma Proteksi Pialang Asuransi Dan Konsultan diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 November 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

